

PANDUAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
PENDAHULUAN.....	4
TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM	7
BENTUK LAPORAN PENYUSUNAN KURIKULUM.....	13
STRATEGI IMPLEMENTASI.....	37
EVALUASI KURIKULUM	41
PENUTUP	42
Daftar Pustaka.....	43
Lampiran.....	44

Kata Pengantar

Kurikulum dan Pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. Kurikulum memiliki peran dalam menentukan berhasil tidaknya pendidikan, karena kurikulum merupakan pedoman dalam pelaksanaan program pengajaran, serta penentu jenis dan kualifikasi lulusan.

Oleh karena itu penyusunan kurikulum sangat diperlukan bagi semua institusi pendidikan termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya. Prinsip penyusunan kurikulum yang bersifat terbuka, fleksibel, dan respon terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat adalah prinsip yang harus ada dan dikembangkan dalam pengembangan kurikulum di Universitas Muhammadiyah Surabaya, demikian dalam hal evaluasi terhadap kurikulum yang sudah berjalan harus selalu dilakukan untuk memelihara efisiensi dan efektifitas penerapannya.

Dalam menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat, kurikulum di Universitas Muhammadiyah Surabaya, saat ini mengalami perkembangan dengan mengikuti kebijakan pemerintah, yakni kurikulum pendidikan tinggi (KPT), yang pada hakekatnya merupakan penguat, penyempurna dan koreksi terhadap kebijakan kurikulum sebelumnya yang berbasis tujuan dan bersifat sentralistik. Tujuan dari KPT adalah memandirikan atau memberdayakan Institusi dalam mengembangkan kompetensi, yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Tuntutan pada globalisasi maka kurikulum harus mengacu pada standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Demikian pengantar, semoga dengan pedoman ini diharapkan dapat menjadi petunjuk pelaksanaan dalam peninjauan dan pengembangan kurikulum program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 2 Januari 2015

Rektor

TTD

Dr. dr. Sukadiono, MM

PENDAHULUAN

Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah lembaga pendidikan tinggi yang dimiliki Persyarikatan Muhammadiyah di kota Surabaya. Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang berdiri sejak tahun 1984, yang mulanya berasal dari Fakultas Ilmu Agama Jurusan Da'wah (FIAD) yang berdiri sejak 15 September 1964, Fakultas Tarbiyah Surabaya berdiri tahun 1975, IKIP Muhammadiyah Surabaya berdiri tahun 1980, Fakultas Syari'ah Surabaya berdiri tahun 1982, dan Institut Teknologi Muhammadiyah Surabaya berdiri tahun 1983.

Saat ini Universitas Muhammadiyah Surabaya telah mengalami perkembangan, dengan jumlah 24 Program Studi, diantaranya Program Studi Pendidikan Matematika (akreditasi B), Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (akreditasi B), Pendidikan Bahasa Inggris (akreditasi B), Pendidikan Biologi (akreditasi B), Pendidikan Guru PAUD, Pendidikan Agama Islam (akreditasi B), Ahwal Al Syakhsyiyah (akreditasi B), Perbandingan Agama, Manajemen, Akutansi, Kebidanan, Keperawatan (akreditasi B), Analis Kesehatan, Ilmu Keperawatan, Psikologi, Ilmu Hukum, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Perkapalan, Teknik Komputer, S2 Pendidikan Agama Islam (akreditasi B), S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Akreditasi B), dan Magister Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan berkembangnya jumlah program studi di Universitas Muhammadiyah Surabaya, maka dibutuhkan upaya juga untuk meningkatkan kualitas lulusan, salah satunya adalah penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pengguna lulusan, dalam hal ini adalah kurikulum berbasis kompetensi berdasarkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kurikulum ini dikembangkan untuk memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidak pastian, dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ditujukan untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya bangsanya.

Kurikulum pendidikan tinggi memiliki makna perubahan dalam pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana akademik, dan cara evauasi dalam menunjang tujuan pendidikan, dan kurikulum memiliki peran sebagai kebijakan manajemen pendidikan tinggi yang dapat digunakan untuk menentukan arah pendidikan, sehingga dapat membentuk masyarakat beriklim akademik yang berasal dari sebuah interaksi manajerial perguruan tinggi.

Kurikulum pendidikan tinggi saat ini mengalami pembaharuan dalam konsep kurikulum, sebagaimana dalam buku pedoman penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Beberapa pembaharuan konsep kurikulum antara lain : 1) Luaran hasil pendidikan tinggi yang semula berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai

dengan sasaran kurikulum suatu Program studi, diganti dengan kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Luaran hasil pendidikan tinggi ini yang semula penilaiannya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi sendiri, dalam konsep yang baru penilaian selain oleh perguruan tinggi juga dilakukan oleh masyarakat pemangku kepentingan. 2) Kurikulum program studi yang semula disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah lewat sebuah Konsorsium (Kurikulum Nasional), diubah, yakni kurikulum inti disusun oleh perguruan tinggi bersama-sama dengan pemangku kepentingan dan kalangan profesi, dan ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. 3) Berdasarkan Kepmendikbud No. 056/U/1994 komponen kurikulum tersusun atas Kurikulum Nasional (Kurnas) dan Kurikulum Lokal (Kurlok) yang disusun dengan tujuan untuk menguasai isi ilmu pengetahuan dan penerapannya (*content based*), sedangkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 disebutkan bahwa kurikulum terdiri atas Kurikulum Inti dan kurikulum Institusional. 4) Dalam Kurikulum Nasional terdapat pengelompokan mata kuliah yang terdiri atas: Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), dan Mata Kuliah Keahlian (MKK).

Sedangkan dalam Kepmendiknas no 232/U/2000, Kurikulum terdiri atas kelompok-kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB). Namun, pada Kepmendiknas No.045/U/2002, pengelompokan mata kuliah tersebut diluruskan maknanya agar lebih luas dan tepat melalui pengelompokan berdasarkan elemen kompetensinya, yaitu (a) landasan kepribadian; (b) penguasaan ilmu dan keterampilan; (c) kemampuan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya (Ditjen Dikti, 2008).

Konsep ini untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang menjadikan perguruan tinggi menjadi tempat pembelajaran dan suatu sumberdaya pengetahuan, pusat kebudayaan, serta tempat pembelajaran terbuka untuk semua, maka dimasukkan strategi kebudayaan dalam pengembangan pendidikan tinggi (Ditjen Dikti, 2008).

Selanjutnya untuk melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi pemerintah dengan mengeluarkan Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional, hal tersebut akan berdampak pada kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Dengan demikian adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntabel dan transparan (www.kopertis12.go.id)

Visi

UMSurabaya sebagai universitas yang unggul di bidang intelektualitas, moralitas, dan berjiwa *entrepreneur*

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa *entrepreneur*
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional yang tinggi, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa *entrepreneur*
2. Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
3. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi
4. Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berpirinsip pada nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah melalui dakwah islam dengan menegakkan *amar makruf nahi munkar*
5. Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan

TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM

A. Tahapan Penyusunan dan Mekanisme Penetapan Kurikulum

Proses Penyusunan dan Pengesahan Kurikulum di Universitas Muhammadiyah Surabaya, diatur berdasarkan peraturan Rektor No. 691/PRN/II.3.AU/F/2013, adalah sebagai berikut:

1. Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan dan Pengembangan/Peninjauan Kurikulum tingkat Universitas.
2. Dekan membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan dan Pengembangan/Peninjauan Kurikulum tingkat program studi dan fakultas, minimal 4 atau 5 tahun sekali atau menyesuaikan keadaan.
3. Tim Pokja Kurikulum melakukan koordinasi untuk menyusun Rencana Pengembangan/Peninjauan Kurikulum.
4. Tim Pokja Kurikulum melakukan analisis SWOT secara internal dengan melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, dan secara eksternal dengan mengundang alumni dan pengguna lulusan/organisasi profesi.
5. Tim Pokja Kurikulum menyusun profil lulusan, kompetensi lulusan, bahan kajian, dan rancangan Kurikulum berdasarkan hasil analisis SWOT dan KKNl.
6. Tim Pokja Kurikulum menyerahkan draf rancangan kurikulum yang terdiri atas profil lulusan, kompetensi lulusan, bahan kajian, dan struktur kurikulum berdasarkan hasil analisis SWOT dan KKNl Ketua Program Studi untuk kurikulum tingkat program studi.
7. Pemberian kode mata kuliah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Ketua Program Studi menyempumakan draf kurikulum.
9. Tim Pokja Kurikulum melaporkan hasil penyusunan profil, kompetensi lulusan, bahan kajian, dan rancangan kurikulum berdasarkan KKNl kepada Dekan untuk kurikulum tingkat program studi/fakultas dan kepada Rektor untuk kurikulum tingkat Universitas
10. Rektor mengesahkan kurikulum yang telah dikaji ulang oleh Wakil Rektor I.

B. Penyusunan Kurikulum

Berdasarkan buku panduan pengembangan dan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, maka langkah-langkah dalam penyusunan kurikulum adalah sebagai berikut:

1. Penetapan profil lulusan; Penetapan profil lulusan dihasilkan dari *tracer study* terhadap alumni, analisis *need assessment* dari stakeholders, *scientific vision* dan analisis SWOT dari program studi maupun Perguruan Tinggi.

Tabel 2.1 Contoh Profil

No	Prodi	Contoh Profil
1	Agroteknologi	Pelaku bisnis pertanian, pengusaha di bidang pertanian, peneliti, pendidik
2	Seni	Pencipta seni, pengkaji seni, pengelola seni, pendidik seni
3	keperawatan	Care provider, konsultan kesehatan, community leader, pendidik
4	Arsitek	Arsitek/perancang, kontaktor/pembangun, peneliti/pengamat.
5	Psikologi	Pengelola SDM, konsultan advertising, konsultan pendidikan, pengelola training, pendidik PAUD, dll.

(sumber: dikti, 2012)

2. Penetapan kompetensi lulusan/capaian pembelajaran; minimal mengandung 4 unsur deskripsi KKNI, yakni deskripsi umum, sebagai ciri lulusan pendidikan di Indonesia, rumusan kemampuan di bidang kerja, rumusan lingkup keilmuan yang harus di kuasai, dan rumusan hak dan kewenangan manajerialnya. Kompetensi lulusan/capaian pembelajaran setiap prodi harus mengacu pada rumusan/kemampuan/deksripsi pada KKNI yang sesuai dengan jenjang/levelnya.
3. Pengkajian kandungan elemen kompetensi; Dalam tahap pengkajian elemen kompetensi terdapat lima elemen kompetensi yang harus ada, diantaranya landasan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan olah raga, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya serta kaidah pemahaman berkehidupan bermasyarakat
4. Penentuan bahan kajian atau materi ajar;
5. Penyusunan profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian seharusnya memperhatikan isu-isu terkini seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, pendidikan anti korupsi yang disesuaikan dengan program pendidikan yang dilaksanakan;
6. Perkiraan dan penetapan beban (sks) serta pembentukan mata kuliah;

7. Penyusunan struktur kurikulum.
8. Selanjutnya dalam implementasi kurikulum di pembelajaran perlu dilakukan penentuan rancangan pembelajaran/perkuliahan dan sistem penilaian.

Contoh Rumusan Sikap, Keterampilan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

A. Rumusan Sikap

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

B. Rumusan Keterampilan Umum

Program Diploma Tiga

Lulusan Program Diploma Tiga wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
- c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan nya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
- d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan
- e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya
- f. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang

- ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

Program Sarjana

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
- g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

Program Profesi

Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
- b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;

- c. mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;
- d. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
- e. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat
- f. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja
- g. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- h. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- i. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- j. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- k. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- l. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri
- m. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
- n. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya

Program Magister

Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmupengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara;
- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara

bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

BENTUK LAPORAN PENYUSUNAN KURIKULUM

Bentuk laporan penyusunan kurikulum program studi di Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah dengan sistematika sebagai berikut:

Sampul Depan

Halaman Pengesahan

Daftar Isi

Kata Pengantar

Bab 1 : Profil Program Studi

- A. Sejarah Program Studi
- B. Struktur Organisasi
- C. Pimpinan dan Dosen

Bab 2 : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi

Bab 3: Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi (Program Learning outcome, PLO)

- A. Profil Lulusan
- B. Rumusan Capaian Pembelajaran
 - 1. Sikap
 - 2. Keterampilan umum
 - 3. Keterampilan khusus
 - 4. Pengetahuan
- C. Profil, capaian pembelajaran dan bahan kajian
- D. Capaian pembelajaran, bahan kajian dan mata kuliah
- E. Penentuan Beban SKS Mata Kuliah

Bab 4 : Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah

- A. Struktur Kurikulum
- B. Sebaran Mata Kuliah

Bab 5: Evaluasi Kurikulum

Lampiran

- 1. Silabus/RPS
- 2. Deskripsi Mata Kuliah
- 3. SAP/RPP

Contoh Format Laporan :

BAB I
PROFIL PROGRAM STUDI

A. Sejarah Program Studi

B. Struktur Organisasi Program Studi

C. Pimpinan dan Dosen

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI


A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Surabaya

B. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas

C. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi

BAB III
**PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI**

A. Profil Lulusan



A. *Capaian Pembelajaran Program Studi (Learning Outcome)/Standar Kompetensi Lulusan (SKL)*

Tabel-1. Rumusan Capaian Pembelajaran Program Studi/SKL

<i>PROFIL LULUSAN</i>	<i>ASPEK KOMPETENSI</i>	<i>NO. Kode</i>	<i>RUMUSAN GENERIK KKNi</i>	<i>NO. Kode</i>	<i>CAPAIAN PEMBELAJARAN MINIMAL S-1 SNPT NO. 49 TAHUN 2014</i>	<i>NO. KODE</i>	<i>CAPAIAN PEMBELAJARAN S-1 PRODI</i>
	<i>SIKAP</i>	1	bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu menunjukkan sikap religius;	a	bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu menunjukkan sikap religius;	S1	bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
		2	menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	b	menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

		3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	c	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
		4	berperansebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta bertanggung jawab pada negara dan bangsa;	d	berperansebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta bertanggung jawab pada negara dan bangsa;	S4	berperansebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta bertanggung jawab pada negara dan bangsa;
		5	menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	e	menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	S5	menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

		6	bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	f	bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	S6	bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
			masyarakat dan lingkungan;				lingkungan;
		7	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	g	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	S7	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
		8	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	h	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	S8	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
		9	menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara	i	menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	S9	menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

		mandiri;				
	10	menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	j	menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	S10	menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
<i>KETERAMPILAN</i>		Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	UMUM		KHUSUS	

				a	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;		
				b	mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;		
				c	mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;		

			d	menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;		
			e	mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;		
			f	mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat		
				baik di dalam maupun di luar lembaganya;		
			g	mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;		
			h	mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu		

				mengelola pembelajaran secara mandiri;		
			i	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiat.		
<i>PENGETAHUAN</i>		Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.				
<i>MANAJERIAL</i>		Mampu mengambil		mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks		

			keputusan yang tepat berdasarkan analisis		penyelesaian masalah di bidang keahliannya,		
			informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.		berdasarkan hasil analisis informasi dan data;		
			Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.		mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;		
					mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;		

					mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;		
					Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiat.		

A. Rangkuman Capaian Pembelajaran Program Studi

Tabel-2 Rangkuman Capaian Pembelajaran

ASPEK KOMPETENSI	NO. KODE	RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI (PLO)
SIKAP	S1	
	S2	
	S3	
	S4	
	S5	
	S6	
	S7	
	S8	
	S9	
	S10	

KETERAMPILAN	K1	
	K2	
	...	
	K(n)	
PENGETAHUAN	P1	
	P2	
	...	
	P(n)	
MANAJERIAL	M1	
	M2	
	...	
	M(n)	

B. Rangkuman hubungan antara Profil dan CP

Tabel-3 Matriks Rangkuman hubungan antara Profil dan CP

PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI		KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI																															
		SIKAP										KETERAMPILAN										PENGETAHUAN				MANAJ ERIAL							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	M1	M2	M3
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	

Tabel-6 Matrik Penyelarasan CP-Program Studi dan Mata Kuliah

No	Capaian Pembelajaran Prodi	Mata Kuliah yang Ada				
		MK 1	MK 2	MK 3	----- -	MK -n
S1	•				•
S2	•				
.....					
S9	menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;		•			•
KU1	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;		•			
KU2					•
.....					
KU3	•				•
KK1					
KK4	Mampu berkomunikasi secara efektif secara verbal maupun menggunakan teknologi;		•			•
.....					
KK-n					
PP1	•				
PP5	Mampu berpikir kreatif dan inovatif;		•			•
.....					
PP-m					

C. Penetapan Kode, Nama dan sks Mata Kuliah

Tabel-7 Matriks Penetapan Kode, Nama dan sks Mata Kuliah

No	Kode	Nama Matakuliah	Keluasan	Kedalaman	Beban	sks sementara	
I	MATA KULIAH WAJIB UMUM/NASIONAL						
1		Pendidikan Agama Islam (AI-1)					2
2		Pancasila					2
3		Pendidikan Kewarganegaraan					2
4		Bahasa Indonesia (BInd)					2
5							
II	MATA KULIAH WAJIB INSTITUSI					-	
6		Al Islam 2 (AI-2)					2
7		Al Islam 3 (AI-3)					2
8		Ke-Muhamadiyah-an 1					2
9		Ke-Muhamadiyah-an 2					2
10		Kewirausahaan Dasar (KWD)					2
		Bahasa Inggris					2
		ISBD/IAD					2
11		KKN-PM					2
12		Skripsi					6
III	MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS (15WF ...)					-	
	MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN (MKDK)*						
13		Pengantar Pendidikan (PPd)					2

14		Psikologi dan Perkembangan Peserta Didik (P3D)					2
15		Teori Belajar dan Pembelajaran (TBPI)					2
	MATA KULIAH KETERAMPILAN PROSES PEMBELAJARAN(MKKPP*)						
16		Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran (KPPI)					3
17		Strategi Belajar dan Pembelajaran 1: Model, Pendekatan dan Metode Pembelajaran (SBM-1)					3
18		Strategi Belajar dan Pembelajaran 2: Keterampilan Dasar Mengajar (SBM- 2/KDM)					3
19		Pengembangan Bahan Ajar: Sumber dan Media (PBA)					3
20		Penilaian Proses dan Hasil Belajar (PPHB)					3
		Prak. Kerja Lapangan Sekolah (PKLS)					2
	MATA KULIAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN(MKPP*)						
21		Profesi Keguruan					2
22		Metodologi Penelitian Tindakan Kelas (Met-PTK)					
23		ICT-Komputer (ICT)					2
24		Statiska Dasar (SATDAS)					2

IV	MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI/ MATA KULIAH BIDANG KEAHLIAN (MKBK) (15WP.....)				-	
	JUMLAH TOTAL MINIMAL					144
V	MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI (15PP)					
68						
69						
TOTAL sks						

*) KHUSUS KELOMPOK MATA KULIAH DI FKIP

BAB IV STRUKTUR KURIKULUM DAN SEBARAN MATA KULIAH

A. Struktur Kurikulum

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS	JS	SKS PERKULIAHAN			SEMESTER								PRASYARAT
					T	P	L	1	2	3	4	5	6	7	8	
A. MATAKULIAH WAJIB UMUM (WU0)																
1		Pendidikan Agama Islam (AI-1)	2	2	2			X								
2		Pendidikan Pancasila	2	3	3			X								
		Pendidikan Kewarganegaraan	2													
3		Bahasa Indonesia (BInd)	3	3	3				X							
B. MATA KULIAH WAJIB INSTITUSI (WI0)																
6		AI Islam 2 (AI-2)	2	2	2				X							
7		AI Islam 3 (AI-3)	2	2	2					X						
8		Kemuhamadiyahan (KM-1)	2	2	2					X						

A. Sebaran Mata Kuliah

KODE	SEMESTER I	SKS	JS	KODE	SEMESTER II	SKS	JS
Jumlah							
KODE	SEMESTER III	SKS	JS	KODE	SEMESTER IV	SKS	JS
Jumlah							
KODE	SEMESTER V	SKS	JS	KODE	SEMESTER VI	SKS	JS
Jumlah							
KODE	SEMESTER VII	SKS	JS	KODE	SEMESTER VIII	SKS	JS
Jumlah							

Ket: *) mata kuliah pilihan maksimal ... sks; Jumlah total beban studi..... sks

STRATEGI IMPLEMENTASI

A. Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum program studi ini, akan dimulai pada tahun akademik 2015. Ada pun implementasi melalui tahap sebagai berikut:

1. Pengembangan KPT Program Studi
2. Penyusunan Perangkat Pembelajaran Mata Kuliah KPT Program Studi
3. Pengesahan dokumen KPT Program Studi
4. Sosialisasi Implementasi KPT Program Studi kepada sivitas akademika Program Studi
5. Implementasi KPT Program Studi pada Tahun Akademik 2015/2016

B. Sistem Pembelajaran

1. Sistem Kredit Semester (SKS) dan Satuan Kredit Semester (sks)

Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Hal ini, sesuai dengan konsep pengembangan kurikulum berbasis kompetensi di perguruan tinggi bahwa kurikulum disusun dengan Sistem Kredit Semester. Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester. Satuan kredit semester (sks) merupakan takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.

Satuan kredit semester (sks) mengandung arti: (1) takaran beban belajar mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran, (2) takaran jumlah beban belajar mahasiswa dalam suatu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum, (3) takaran beban tugas dosen dalam pembelajaran yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Dimana, 1 (satu) sks setara dengan paling sedikit 3 (tiga) jam kegiatan belajar per minggu per semester.

Secara terinci waktu 1 (satu) sks untuk berbagai bentuk pembelajaran pada program sarjana, adalah sebagai berikut:

- a. Kuliah, yaitu kegiatan pembelajaran yang terdiri atas: (1) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; (2) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, (3) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. Responsi, tutorial, seminar, bentuk pembelajaran lain yang sejenis, yaitu kegiatan pembelajaran yang terdiri atas: (1) Kegiatan belajar tatap muka 100

- (seratus) menit per minggu per semester, (2) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- c. Praktikum, yaitu kegiatan pembelajaran di laboratorium/bengkel/studio 3 (tiga) jam per minggu per semester;
 - d. Praktek lapangan/kerja praktek, yaitu kegiatan pembelajaran dengan praktek di lapangan 4 (empat) jam per minggu per semester;
 - e. Skripsi/tugas akhir/karya seni/bentuk lain yang setara, yaitu kegiatan penelitian/pembuatan model/pembuatan dan/ atau pertunjukan karya seni/perencanaan/perancangan 4 (empat) jam per minggu per semester.

2. Rencana Proses Pembelajaran

Sistem pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Pembelajaran tiap mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan upaya pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah atau blok mata kuliah tersebut.

Perencanaan proses pembelajaran tiap mata kuliah atau blok mata kuliah dimuat dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. RPS yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen, baik sendiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Penyusunan RPS atau istilah lain harus mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut.

RPS paling sedikit memuat: (a) nama program studi dan nama, kode, semester, sks, dosen, serta capaian pembelajaran mata kuliah atau blok mata kuliah, (2) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, (3). waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, (4) bahan pembelajaran atau bahan kajian, (5) kriteria atau indikator penilaian, (6) bobot penilaian; (7) strategi pembelajaran/pengalaman belajar mahasiswa, (8) daftar referensi yang digunakan, (9) rincian/deskripsi semua tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.

Rencana Pembelajaran Semester diimplementasikan dalam suatu acara perkuliahan atau proses pembelajaran yang direncanakan untuk setiap pertemuan. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) atau Rencana Proses Pembelajaran (RPP) atau istilah lain, merupakan bentuk rencana tertulis proses pembelajaran yang dipersiapkan oleh dosen, baik sendiri atau tim, sebelum pelaksanaan proses pembelajaran. Proses pembelajaran secara umum dilaksanakan dengan urutan: a. Kegiatan pendahuluan, merupakan pemberian informasi yang komprehensif tentang rencana pembelajaran beserta tahapan pelaksanaannya, serta informasi hasil asesmen dan umpan balik proses pembelajaran sebelumnya; b. Kegiatan inti, merupakan kegiatan belajar dengan penggunaan metode pembelajaran yang menjamin tercapainya kemampuan tertentu yang telah dirancang sesuai dengan kurikulum; c. Kegiatan penutup, merupakan kegiatan refleksi atas suasana dan capaian pembelajaran yang telah dihasilkan, serta informasi tahapan

pembelajaran berikutnya. Rencana Pembelajaran Semester dan setiap matakuliah disajikan pada dokumen terlampir.

Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan atas prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

Sejalan dengan prinsip pembelajaran di atas, proses pembelajaran harus dikembangkan dengan orientasi berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning, SCL*). Proses pembelajaran SCL harus menggunakan pendekatan, model, metode, dan teknik yang relevan. Pendekatan atau starategi pembelajaran yang relevan dengan konsep SCL, di antaranya: Small Group Discussion (SGD), Simulasi/Demonstrasi (S&D), Discovery Learning (DL), Self-Directed Learning (SDL), Cooperative Learning (CL), Collaborative Learning (CbL), Experiential Learning (ExL), Contextual Instruction (CI), Project-Based Learning (PjBL), dan lainnya.

C. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian sistem pembelajaran meliputi penilaian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran serta capaian pembelajaran mahasiswa sesuai dengan standar penilaian. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan dan pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran.

Penilaian berfungsi: a) memotivasi belajar mahasiswa; b) menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah atau blok mata kuliah; dan c) memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Sedangkan lingkup penilaian meliputi: a) penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran oleh dosen; dan b) penilaian terhadap capaian pembelajaran mata kuliah atau blok mata kuliah dan program studi oleh mahasiswa.

Penilaian tentang keberhasilan unit pengelola program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

Penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah atau blok mata kuliah dinyatakan dalam huruf, angka, dan kategori sebagai berikut:

Tabel 9. Daftar Konversi Nilai

Rentang Nilai	Huruf	Angka	Kategori
80 – 100	A	4	Sangat Baik

72 – 79	AB	3,5	Baik
64 – 71	B	3	Lebih dari Cukup
56 – 63	BC	2,5	Cukup
48 – 55	C	2	Kurang
40 – 47	D	1	Sangat Kurang
≤ 39	E	0	Gagal

Hasil penilaian capaian pembelajaran program studi terdiri atas: a. hasil penilaian capaian pembelajaran di tiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); b. hasil penilaian capaian pembelajaran pada suatu tahap tertentu yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Tahap (IPT); c. hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Hasil penilaian capaian pembelajaran program studi diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

X (nilai angka mata kuliah atau blok mata kuliah yang ditempuh x sks mata kuliah atau blok mata kuliah tersebut).

IPS/IPT/IPK = -----

Y (jumlah sks mata kuliah atau blok mata kuliah yang diambil per semester/tahap/prodi).

EVALUASI KURIKULUM

Evaluasi pelaksanaan kurikulum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan mengidentifikasi masalah pelaksanaan kurikulum, baik isi, teknik maupun sumber daya pendukung. Evaluasi isi meliputi: (1) relevansi kompetensi program studi dengan kompetensi program mata kuliah; (2) tingkat kesulitan kompetensi program studi dan program mata kuliah; (3) tingkat ketercapaian kompetensi program studi dan masing-masing program mata kuliah; (4) relevansi kompetensi program studi dan program mata kuliah dengan perkembangan IPTEKS dan tuntutan dunia kerja. Evaluasi teknik meliputi: (1) pemahaman dokumen KPT; (2) sebaran masing-masing mata kuliah dalam kurikulum; (3) strategi dan pendekatan pelaksanaan proses pembelajaran. Evaluasi sumber daya meliputi: (1) sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun kependidikan; (2) sumber daya sarana dan prasarana pendidikan.

Evaluasi kurikulum program studi akan dilaksanakan dalam jangka pendek dan panjang. Evaluasi jangka pendek akan dilaksanakan setiap akhir semester atau 1 (satu) tahun, sedangkan evaluasi jangka panjang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun. Hasil evaluasi akan menjadi bahan untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam revisi dan pengembangan kurikulum program studi berikutnya.

PENUTUP

Hasil pengembangan kurikulum ini, bukan hasil akhir dari proses pengembangan kurikulum di program studi. Karena, disadari bahwa perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan jaman akan terus berkembang sejalan dengan berkembangnya pemikiran manusia. Oleh karena itu, kurikulum ini hanyalah pedoman penyelenggaraan pendidikan di Prodi yang bersifat sementara untuk diberlakukan pada kurun waktu minimal 5 tahun ke depan sejak ditetapkan. Pengembangan kurikulum ini akan terus dilakukan sejalan dengan perubahan jaman dan dunia IPTEK.

Sebagai akhir dari uraian dalam kurikulum ini, perlu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan universitas, fakultas, dan seluruh kolega yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam pengembangan kurikulum ini. Semoga segala upaya yang telah kita lakukan memberi manfaat demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat pada umumnya, aamiin.

Daftar Pustaka

- Ditjen Dikti. 2008. Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan tinggi; sebuah alternatif penyusunan kurikulum.
- Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Kemendikbud, Dikti. 2012. Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Pendidikan Berbasis Capaian (PBC)
- Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010
- Peraturan Rektor No. 814/PRN/II.3.AU/F/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor No. 416/PRN/II.3.AU/F/2014 tentang Penyelenggaraan Mata Kuliah Tingkat Universitas
- Peraturan Rektor No. 421/KEP/II.3.AU/F/2014 tentang Mata Kuliah Wajib Umum, Wajib Institusi, dan Kode Mata Kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Sugiharto L. 2013. Alternatif Penyusunan Kurikulum Mengacu pada KKNI. [http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2013/04/Alternatif penyusunan-Kurikulum-Merujuk-KKNI-LS-2013.pdf](http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2013/04/Alternatif%20penyusunan-Kurikulum-Merujuk-KKNI-LS-2013.pdf), diakses 2 April 2014.
- UU PT No. 12 Tahun 2012

Lampiran

Contoh Silabus/RPS

SILABUS/RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI

A. IDENTITAS

Nama Mata Kuliah (MK)		Direvisi:
Kode/Bobot MK		
Semester		
MK Prasyarat		
Tim Dosen	1. 2. 3.	

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN

No	Capaian Pembelajaran (<i>Learning Outcome</i>)/Standar Kompetensi Lulusan Program Studi (CP/SKL)	Capaian Pembelajaran (<i>Learning Outcome</i>)/Standar Kompetensi Mata Kuliah (CP/SK MK)

C. KOMPETENSI MATA KULIAH

Capaian Pembelajaran (<i>Learning Outcome</i>)/Standar Kompetensi Mata Kuliah (CP/SK MK)	:	
Kompetensi Dasar/Sasaran Mata Kuliah (<i>Course Objectives</i>)	No. KD	Ru mu san KD

Deskripsi MK	:	
Sistem Perkuliahan		
a. Pendekatan	:	
b. Model	:	
c. Metode	:	
Media Pembelajaran	:	
Penilaian	• Tugas	: 30%
	• UTS	: 20%

	• Aktivitas/Partisipasi	: 20%
	• UAS	: 30%
	NILAI AKHIR = (3TUG + 2UTS + 2 AK + 3UAS) : 10	
Pustaka	1. 2. 3.	

D. RENCANA PEMBELAJARANMINGGUAN

Minggu Ke-	KD	Sub-Kompetensi Dasar (Indikator)	Materi Pembelajaran (Bahan Kajian)/Pustaka	Aktivitas Pembelajaran Mahasiswa	Kriteria Capaian Indikator	Asesmen		Alokasi Waktu
						Bentuk	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Surabaya,
Dosen PJMK,

.....
(Nama dan NIDN)

KISI-KISI PENILAIAN

A. IDENTITAS MK

Nama Mata Kuliah (MK)	Direvisi:
Kode/Bobot MK	
Semester	
MK Prasyarat	
Tim Dosen	4. 5. 6.
Standar Kompetensi	

B. KISI-KISI

Minggu ke-	Kompetensi Dasar	Indikator	Aspek Kompetensi															Bentuk soal	Jml Soal				
			Kognitif					Psikomotorik					Afektif										
			C1	C2	C3	C4	C5	C6	P1	P2	P3	P4	P5	A1	A2	A3	A4			A5			

Keterangan :

C1 : Knowledge

C2 : Comprehension

C3 : Application

C4 : Analysis

C5 : Syntesis & Evaluation

P1 : Imitation

P2 : Manipulation

P3 : Precision

P4 : Articulation

P5 : Naturalisation

A1 : Receiving

A2 : Responding

A3 : Valuing

A4 : Organization

A5 :

Characterization
C6 : Creative

Surabaya,
Dosen PJMK,

.....
(Nama dan NIDN)

KONTRAK KULIAH

I. IDENTITAS MATA KULIAH

1. Nama Matakuliah :
2. Kode :
3. Kredit/jam semester :/.....
4. Disajikan pada jenjang :
5. Nama Dosen Pembina :

II. MANFAAT MATA KULIAH

III. STANDAR KOMPETENSI

IV. KOMPETENSI DASAR

V. DESKRIPSI MATA KULIAH

VI. ORGANISASI MATERI

VII. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

A. STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Pendekatan :
2. Model :
3. Metode :

B. KEGIATAN TATAP MUKA

C. TUGAS TERSTRUKTUR (Uraian tugas terlampir)

D. TATA TERTIB PERKULIAHAN

1. Kehadiran minimal 80 %
2. Jika berhalangan hadir harus ada surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Toleransi keterlambatan 15 menit, boleh masuk dengan alasan yang logis.
4. Harus membawa buku pustaka utama
5. Mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditentukan

6. Selama perkuliahan berlangsung, HP dinonaktifkan atau di-*silent*, dosen dan mahasiswa tidak menjawab telepon/sms yang masuk.
7. Berpakaian sopan dan rapih, khusus muslimah berjilbab.

VIII. PENILAIAN

1. Jenis Penilaian:

- | | |
|------------------------------|-------|
| a. Tugas | : 30% |
| b. UTS | : 20% |
| c. UAS | : 30% |
| d. Aktivitas dan Partisipasi | : 20% |

2. Nilai Akhir

$$\text{Nilai MK} = \frac{(3 \times \text{tugas}) + (2 \times \text{UTS}) + (3 \times \text{UAS}) + (2 \times \text{Akt})}{10}$$

3. Bobot Nilai Penilaian

No	Rentang Nilai	Huruf	Angka	Kategori
1.	80 – 100	A	4	Sangat Baik
2.	72 – 79	AB	3,5	Baik
3.	64 – 71	B	3	Lebih dari Cukup
4.	56 – 63	BC	2,5	Cukup
5.	48 – 55	C	2	Kurang
6.	40 – 47	D	1	Sangat Kurang
7.	≤ 39	E	0	Gagal

IX. REFFERENSI

X. RENCANA KEGIATAN PERKULIAHAN

Minggu Ke-	KD	Sub-Kompetensi Dasar (Indikator)	Materi Pembelajaran (Bahan Kajian)/Pustaka	Aktivitas Pembelajaran Mahasiswa	Kriteria Capaian Indikator	Asesmen		Alokasi Waktu
						Bentuk	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Surabaya,

Ketua Prgam Studi,

.....

Dosen PJMK,

.....

TUGAS TERSETRUKTUR

MATA KULIAH	:		
SEMESTER	:	BOBOT	: SKS
TUGAS KE	:	MINGGU KE	:
TANGGAL	:	TANGGAL	:
DIBAGIKAN			DIKUMPULKAN	:
				..

A. KOMPETENSI DASAR

B. INDIKATOR/SUB-KOMPETENSI DASAR

1.
2.
- 3..... dst.

C. URAIAN TUGAS

1. Obyek garapan
2. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan
3. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan
4. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan

C. METODOLOGI/CARA Pengerjaan

D. KRITERIA LUARAN TUGAS YANG DIHASILKAN/DIKERJAKAN

E. JADWAL PELAKSANAAN

F. BOBOT DAN RUBRIK PENILAIAN

Contoh:

- a. Penyusunan Makalah (.....%)
- b. Penyusunan Bahan Presentasi (.....%)
- c. Presentasi (....%)
- d. Lain-lain (.....%)

G. LAIN-LAIN (JIKA ADA)

Surabaya,
Dosen PJMK,

.....
(Nama dan NIDN)

SATUAN ACARA
PERKULIAHAN (SAP)

Program Studi :
Mata Kuliah/Kode MK :
Angkatan/Semester :
Topik Perkuliahan :
Alokasi Waktu : menit (... X pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI

B. KOMPETENSI DASAR

C. INDIKATOR CAPAIAN PEMBELAJARAN

1.
2.
3. DST

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

1.
2.
3. DST

E. MATERI PERKULIAHAN

F. METODE PERKULIAHAN

Pendekatan :

Model :

Metode :

G. LANGKAH-LANGKAH PERKULIAHAN

TAHAP / WAKTU	KEGIATAN BELAJAR	ONS MHS DAN TARGET	ANTUAN DOSEN
------------------	---------------------	-----------------------	--------------

KEGIATAN AWAL (..... menit)			
KEGIATAN INTI			

(..... menit)			
KEGIATAN PENUTUP (..... menit)			

H. SUMBER DAN MEDIA BELAJAR

1.
2.
3. Dst.

I. PENILAIAN

1. Teknik :
2. Bentuk :
3. Instrumen :

Surabaya,
Ketua program Studi,

Dosen PJMK,

.....

.....

Catatan:

Lampirkan bahan ajar (Hand Out, diktat, buku), LKM, instrumen penilaian dan kunci jawaban

Lampiran 1. Peraturan rektor tentang penyusunan, pengembangan dan mekanisme peninjauan kurikulum

PERATURAN REKTOR
Nomor: 1116/PRN/II.3.AU/F/2018

TENTANG

**PENYUSUNAN, PENGEMBANGAN DAN MEKANISME PENINJAUAN
KURIKULUM DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

Bismillahirrahmanirrahim,
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi perlu disusun pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang relevan dengan tujuan pendidikan.
- b. Bahwa kurikulum memerlukan tingkat kelenturan tertentu sehingga mampu berjalan seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyusunan dan Mekanisme Peninjauan Kurikulum di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/ B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

8. Peraturan Rektor Nomor: 439/PRN/II.3.AU/F/2013 tentang Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYUSUNAN DAN MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Pasal 35 ayat 1).
4. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1): 1. Agama; 2. Pancasila; 3. Kewarganegaraan; dan 4. Bahasa Indonesia.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul.
9. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian

proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 2

Tujuan Penyusunan Kurikulum

Tujuan penyusunan kurikulum adalah agar tercapai kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi di pasar kerja dan tercapai tujuan pendidikan.

Pasal 3

Landasan Penyusunan Kurikulum

- (1) Landasan yang digunakan dalam penyusunan kurikulum adalah landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.
- (2) Landasan filosofi dalam penyusunan kurikulum adalah beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab.
- (3) Landasan yuridis dalam penyusunan kurikulum adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.
- (4) Landasan sosiologis dalam penyusunan kurikulum adalah dengan memperhatikan persaingan global dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, serta melibatkan komponen masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

Pasal 4

Tujuan dan Arah Pendidikan

- (1) Tujuan dan arah pendidikan program sarjana diarahkan pada hasil lulusan memiliki ciri sebagai berikut:
 - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawa diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
 - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.
- (2) Tujuan dan arah pendidikan program pascasarjana diarahkan pada hasil lulusan memiliki ciri sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan

- memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
- b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
 - c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.
- (3) Tujuan dan arah pendidikan program diploma III diarahkan pada hasil lulusan memiliki ciri mempunyai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya.

Pasal 5 **Mata Kuliah Penciri Universitas**

Mata kuliah penciri Universitas Muhammadiyah Surabaya terdiri atas:

1. Al Islam Kemuhammadiyah 1;
2. Al Islam Kemuhammadiyah 2;
3. Al Islam Kemuhammadiyah 3;
4. Al Islam Kemuhammadiyah 4;
5. Bahasa Arab;
6. Bahasa Inggris;
7. Kewirusahaan; dan
8. KKN-BBM.

Pasal 6 **Mata Kuliah Umum**

Mata kuliah umum terdiri atas:

1. Pendidikan Agama
2. Pendidikan Pancasila
3. Pendidikan Kewarganegaraan
4. Bahasa Indonesia

Pasal 7 **Beban Studi**

- (1) Beban satuan kredit semester untuk tiap-tiap jenjang sarjana di fakultas/program studi sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS dan ditempuh sekurang-kurangnya 8 semester dan selama-lamanya 14 semester, setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- (2) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS, dan ditempuh sekurang-kurangnya 4 semester dan selama-lamanya 10 semester, setelah pendidikan program S1 atau sederajat.

- (3) Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 SKS dan sebanyak-banyaknya 120 SKS, dan ditempuh sekurang-kurangnya 6 semester dan selamalamanya 10 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- (4) Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktik, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.

Pasal 8

Tahapan Penyusunan Kurikulum

Tahapan penyusunan kurikulum yang dibagi ke dalam 3 tahap yaitu tahap perancangan kurikulum, perancangan pembelajaran, dan evaluasi program pembelajaran.

1. Tahap Perancangan Kurikulum

Tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni:

- a. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);
 - 1) Penetapan profil lulusan
 - 2) Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil
 - 3) Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
- b. Pembentukan mata kuliah;
 - 1) Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran
 - 2) Penetapan mata kuliah
 - a) Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum
 - b) Penetapan mata kuliah berdasarkan CPL dan bahan kajian
- c. Penetapan besarnya SKS mata kuliah;
- d. Penyusunan mata kuliah (kerangka kurikulum).

2. Tahap Perancangan Pembelajaran

Tahapan perancangan pembelajaran mengacu pada proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS). Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan terukur agar dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tahapan perancangan pembelajaran tersebut meliputi:

- a. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
- b. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- c. Proses pembelajaran
- d. Penilaian Pembelajaran

3. Tahap Evaluasi Program Pembelajaran

Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasil angket tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajarannya.

4. Angket evaluasi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud terdapat dalam lampiran Peraturan Rektor ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 9 **Pengkodean Mata Kuliah**

- (1) Pemberian kode mata kuliah dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi, memperlancar pelaksanaan administrasi akademik, dan mendukung pelaksanaan komputerisasi.
- (2) Kode yang digunakan untuk setiap mata kuliah terdiri atas 9 digit, dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Dua digit pertama menunjukkan tahun kurikulum diberlakukan;
 - b. Dua digit kedua menunjukkan jenis mata kuliah;
 - c. Tiga digit selanjutnya menunjukkan kode program studi;
 - d. Dua digit terakhir menunjukkan nomor urut mata kuliah di fakultas/program studi.
- (3) Jenis mata kuliah dan kode program studi sebagaimana pada Lampiran 1 Peraturan Rektor ini.

Pasal 10 **Proses Penyusunan dan Pengesahan Kurikulum**

- (1) Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan dan Pengembangan/ Peninjauan Kurikulum tingkat Universitas.
- (2) Dekan membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan dan Pengembangan/ Peninjauan Kurikulum tingkat program studi dan fakultas, minimal 4 atau 5 tahun sekali atau menyesuaikan keadaan.
- (3) Tim Pokja Kurikulum melakukan koordinasi untuk menyusun Rencana Pengembangan/ Peninjauan Kurikulum.
- (4) Tim Pokja Kurikulum melakukan analisis SWOT secara internal dengan melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, dan secara eksternal dengan mengundang alumni dan pengguna lulusan/organisasi profesi.
- (5) Tim Pokja Kurikulum menyusun profil lulusan, kompetensi lulusan, bahan kajian, dan rancangan KBK berdasarkan hasil analisis SWOT dan KKNI.
- (6) Tim Pokja Kurikulum menyerahkan draf rancangan kurikulum yang terdiri atas profil lulusan, kompetensi lulusan, bahan kajian, dan struktur kurikulum berdasarkan hasil analisis SWOT dan KKNI Ketua Program Studi untuk kurikulum tingkat program studi.
- (7) Struktur kurikulum yang dibuat berdasarkan pengelompokan mata kuliah disertai dengan pemberian kode pada mata kuliah.
- (8) Pemberian kode mata kuliah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam lampiran.

- (9) Ketua Program Studi menyempurnakan draf kurikulum.
- (10) Tim Pokja Kurikulum melaporkan hasil penyusunan profil, kompetensi lulusan, bahan kajian, dan rancangan KBK berdasarkan KKNI kepada Dekan untuk kurikulum tingkat program studi/fakultas dan kepada Rektor untuk kurikulum tingkat Universitas.
- (11) Rektor selaku Ketua Senat mengesahkan kurikulum yang telah dikaji ulang oleh Wakil Rektor I.

Pasal 11

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum program studi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu atau Tim Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran yang bekerja sama dengan Ketua Program Studi.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa, dosen, dan pengguna lulusan/*stakeholder*.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti maksimal 4 minggu.
- (4) Komponen pelaksanaan yang dimonev dalam kurikulum antara lain:
 - a. Relevansi kurikulum dengan visi dan misi Universitas.
 - b. Relevansi kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
 - c. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat.
 - d. Prediksi kurikulum terhadap perubahan masa depan dan perkembangan mutakhir.
 - e. Relevansi substansi mata kuliah berkait dengan kompetensi.
 - f. Beban belajar dalam SKS.

Pasal 12

Pelaporan Kurikulum

Kurikulum harus memuat, profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum, dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan *benchmark* pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan Pendidikan Antikorupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.

Pasal 13

Penerapan Kurikulum Baru

Penerapan kurikulum baru dengan masa transisi satu tahun dan dalam hal tertentu jika perubahan tidak banyak pemberlakuan kurikulum tanpa masa transisi.

LAMPIRAN 1

PERATURAN REKTOR NOMOR: 1116/PRN/II.3.AU/F/2018

PENKODEAN MATA KULIAH

A. Kode Jenis Mata Kuliah

WU : Wajib/Mata Kuliah Umum

WI : Wajib Institus/Mata Kuliah Penciri Universitas

WF : Wajib Fakultas/Mata Kuliah Penciri Fakultas

WP : Wajib Program Studi

PP : Mata Kuliah Pilihan Program Studi

B. Kode Program Studi untuk Mata Kuliah

No	Program Studi	Kode
1	Pendidikan Bahasa Indonesia	012
2	Pendidikan Bahasa Inggris	013
3	Pendidikan Biologi	014
4	Pendidikan Matematika	015
5	Pendidikan Guru PAUD (PG PAUD)	016
6	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	017
7	Manajemen	021
8	Akuntansi	022
9	Teknik Mesin	031
10	Teknik Elektro	032
11	Arsitektur	033
12	Teknik Sipil	034
13	Teknik Perkapalan	035
14	Teknologi Komputer	036
15	Teknik Industri	037
16	Ilmu Hukum	061
17	Pendidikan Agama Islam	041
18	Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)	042
19	Studi Agama-Agama	043
20	Perbankan Syariah	044
21	Keperawatan (D-3)	051
22	Teknologi Laboratorium Medik	052

23	Kebidanan (D-3)	053
24	Ilmu Keperawatan (S-1)	054
25	Profesi Bidan	055
26	Profesi Ners	091
27	Psikologi	071
28	Pendidikan Dokter	081
29	Profesi Dokter	082
30	Pendidikan Islam (S-2)	101
31	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-2)	102
32	Hukum Ekonomi Syariah (S-2)	103